

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

JL. ZAINUL ARIFIN NO.2 TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KELURAHAN PADANG
NANGKA, KOTA BENGKULU 38221 073626848



<https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Layanan Permohonan Data dan Informasi

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

No. SK : 0505/C7.1-Mut. Pendidikan Provinsi Bengkulu

Persyaratan

1. Surat permohonan resmi dari instansi/organisasi
2. Membawa Surat Tugas dari instansi/ organisasi bagi pengunjung yang datang langsung
3. Menunjukkan tanda pengenal/ID card bagi pengunjung yang datang langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

JL. ZAINUL ARIFIN NO.2 TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KELURAHAN PADANG NANGKA, KOTA BENGKULU 38221 073626848

<https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan resmi dari instansi/organisasi dan atau;2. Membawa Surat Tugas dari instansi/ organisasi bagi pengunjung yang datang langsung;3. Menunjukkan tanda pengenalan/ID card bagi pengunjung yang datang langsung
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre>graph TD; A([Pemohon menemui front office dengan menunjukkan persyaratan layanan]) --> B[Pemohon melengkapi data diri pada aplikasi yang dipandu oleh front office]; B --> C[Pemohon menyampaikan permintaan informasi yang dibutuhkan kepada front office. Jika Pemohon meminta Data, maka harus menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPMP me]; C --> D{Pemohon menunggu proses disposisi terkait permintaan Data atau informasi yang dibutuhkan dari Kepala atau yang mewakili jika Kepala sedang tidak ditempat}; D -- Tidak --> A; D --> E[Pemohon mendapatkan Data atau Informasi yang diminta]; E --> F([Pemohon pamit meninggalkan ruang U L T]);</pre>

1. Pemohon menemui front office dengan menunjukkan persyaratan layanan
2. Pemohon melengkapi data diri pada aplikasi yang dipandu oleh front office
3. Pemohon menyampaikan permintaan informasi yang dibutuhkan kepada front office. Jika Pemohon meminta data, maka harus menyampaikan surat permohonan kepada Kepala
4. Pemohon menunggu proses disposisi terkait permintaan data atau informasi yang dibutuhkan dari Kepala atau yang mewakili jika Kepala sedang tidak ditempat
5. Pemohon mendapatkan Data atau Informasi yang diminta
6. Pemohon pamit meninggalkan ruang ULT

Waktu Penyelesaian

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

JL. ZAINUL ARIFIN NO.2 TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KELURAHAN PADANG
NANGKA, KOTA BENGKULU 38221 073626848



<https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

1 Hari kerja

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu
Paling lama 1 (satu) hari kerja atau sesuai jenis data dan informasi yang diminta.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

JL. ZAINUL ARIFIN NO.2 TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KELURAHAN PADANG
NANGKA, KOTA BENGKULU 38221 073626848



<https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Mekanisme pengaduan: Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui:

a. Surat:

Ditujukan kepada Kepala BPMP Bengkulu

d.a. BPMP Provinsi Bengkulu

Jl. Zainaul Arifin No. 2 Lingkar Timur Bengkulu 38229

b. **Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp:** 085150513284

c. Media sosial:

<https://instagram.com/bpmp.bengkulu>

<https://www.facebook.com/bpmpprovinsibengkulu>

<https://youtube.com/@bpmpbengkulu>

<https://twitter.com/BpmpBengkulu>

<https://www.tiktok.com/@bpmpbengkulu>

d. **Email:** bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/ult/

e. **Laman:** bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id

f. **Tatap muka langsung:** di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Bengkulu

Jl. Zainaul Arifin No. 2 Lingkar Timur Bengkulu 38229